



WALIKOTA PASURUAN

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 12 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG SEKRETARIS DAERAH UNTUK
PENANDATANGANAN LEGALISASI ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PASURUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelayanan dan pengelolaan administrasi kepegawaian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Pasuruan, perlu pendelegasian sebagian wewenang Sekretaris Daerah kepada Pejabat tertentu untuk penandatanganan Legalisasi Administrasi Kepegawaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Sekretaris Daerah Untuk Penandatanganan Legalisasi Administrasi Kepegawaian Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Pasuruan;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 304) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3840);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3241);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG SEKRETARIS DAERAH UNTUK PENANDATANGANAN LEGALISASI ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PASURUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pasuruan.
2. Asisten Administrasi Umum adalah Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Pasuruan.
3. Kepala Bagian Organisasi adalah Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pasuruan.
4. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Pasuruan.

Pasal 2

Pendelegasian sebagian Wewenang Sekretaris Daerah kepada Asisten Administrasi Umum untuk penandatanganan;

- a. legalisasi administrasi kepegawaian bagi Pejabat Struktural Eselon III guna pengajuan usulan kenaikan gaji berkala;
- b. legalisasi administrasi kepegawaian bagi Pejabat Struktural Eselon IV guna pengajuan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun atau keperluan administrasi lainnya.

Pasal 3

Kepala Bagian Organisasi menandatangani legalisasi administrasi kepegawaian bagi staf di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Pasuruan.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal : 22 Mei 2013

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

Diundangkan di : Pasuruan
pada tanggal : 22 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2013 NOMOR 12

Salinan
Sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd,

H. MUALIF ARIF, S.Sos. MM

Pembina Tk I

NIP. 19670816 198809 1 001